

- th
1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan Fakultas;
 4. Direktur Pascasarjana;
 5. Para Ketua Lembaga
 6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
 7. Para Kepala Bagian
 8. Para Ketua Tim Kerja
- Di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN DALAM PENCAIRAN DANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

A. Latar Belakang

1. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-9/PB/2026 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapai Akhir Tahun Anggaran 2026;
2. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-9/PB/2026 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapai Akhir Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Dalam Pencairan Dana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mencapai serapan anggaran tepat waktu dan terukur pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

C. Dasar Hukum

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-9/PB/2026 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2026

D. Isi Edaran

1. Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diwajibkan mematuhi rambu-rambu batas akhir penyerahan dokumen dan teknis pengajuan permintaan pembayaran sesuai dengan jenis pertanggungjawaban belanja;

2. Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Mata Anggaran Rupiah Murni di**WAJIB**kan menyusun Rencana Penarikan Dana dan menyerahkan RPD dimaksud ke Tim Keuangan Biro AUPK selambat-lambatnya tanggal **23 Oktober 2026**;
3. Rambu-rambu batas akhir penyerahan dokumen permintaan pembayaran belanja **RUPIAH MURNI (RM)**:
 - A. SPM LS BAST 1 sd 31 Oktober 2025
 - Pengajuan Dokumen 3 Nopember 2025
 - B. SPBy (GUP)
 - Pengajuan Dokumen 2 Nopember 2025
 - C. SPM-LS Non Kontraktual
 - Pengajuan Dokumen 6 Nopember 2025
4. Rambu-rambu batas akhir penyerahan dokumen permintaan pembayaran belanja **BADAN LAYANAN UMUM (BLU)**:
 - A. SPM LS NON KONTRAKTUAL dan SPBY
 - Belanja sampai dengan 11 Nopember 2025
 - Batas Akhir Penyerahan Dokumen 12 Nopember 2025
 - Belanja 12 Nopember sampai dengan 30 Nopember
 - Batas Akhir Penyerahan Dokumen 30 Nopember 2025
 - B. SPM LS NON KONTRAKTUAL dan SPBY Khusus Akun Persediaan (**525121**)
 - Belanja tutup buku
 - Batas Akhir Penyerahan Dokumen 16 Nopember 2025
5. Rambu-rambu batas akhir Pengembalian dokumen BLU perbaikan di serahkan paling telat hari ke 3 (tiga) sejak tanggal batas penerimaan dokumen;
6. Rambu-rambu batas akhir penyelesaian SISA UANG PERSEDIAAN bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu pada tanggal 15 Desember 2025.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 Oktober 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI